



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007
Luas : ± 7.465 Ha
Tanggal Penilaian : 16 – 23 Juli 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 03 Agustus 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 21 Agustus 2018



Taufik Margani d.
KA SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis,
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745 - 46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014
(Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor, Bidang
Prasyarat); Ir. Imanwan (Auditor Bidang
Produksi); Uhan Suhanda, S.Hut (Auditor
Bidang Ekologi); Rr. Arwita Andharu, S.Hut
(Auditor Bidang Sosial); M. Arif Hidayat, S.Hut
(Auditor Bidang VLK).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Artamur

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wananugraha Bimalestari
- b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK : Kepmenhut No. SK.362/Menhut-II/2007
Tanggal 25 Oktober 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kota
Pekanbaru, 28142
- e. Nomor Telepon : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisari : The Beng Han
 - Direktur : Jhonson

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 Juli 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menghimpun informasi mengenai kinerja PT Wananugraha Bimalestari dan mencatat arahan untuk Tim Audit.
	16 Juli 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-2 PHPL PT Wananugraha Bimalestari. - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT Wananugraha Bimalestari. Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANISPHPL, isu-isu sosial dan lingkungan.
Pertemuan Pembukaan	16 Juli 2018, Kantor Camp 32 PT Wananugraha Bimalestari	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 21 Juli 2018, Kantor Camp 32 PT Wananugraha Bimalestari	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp 32 dan observasi lapangan dilakukan di areal kerja PT Wananugraha Bimalestari serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	21 Juli 2018, Kantor Camp 32 PT Wananugraha Bimalestari	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap persyaratan standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Wananugraha Bimalestari - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 Juli 2018, Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan dari setiap aspek.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Riau	- Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai persoalan tenurial, target produksi dan penanaman.
Pengambilan Keputusan	14 Agustus 2018	Nilai kinerja PHPL PT Wananagera Bimalestari dinyatakan tetap berpredikat "Baik", sehingga status sertifikatnya tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen SK IUPHHK-HT PT Wananagera Bimalestari berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Kpts-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007 (Lampiran Peta Skala 1:100.000) dan dokumen tata batas berupa Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH-/12/2016 Tahun 2016 (Lampiran Peta Skala 1 : 25.000) berdasarkan Pedoman Tata Batas/ Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008 tanggal 5 November 2008 dan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal PT Wananagera Bimalestari berdasarkan Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH-/12/2016 Tahun 2016 adalah sepanjang 33.238,34 m atau 76,43% dari panjang tata batas keseluruhan (\pm 43.486,34 m). Hasil verifikasi lapangan pada Pal 339 (WBL/eks. HSL), Pal 193 (WBL/Hutan Desa Gn. Sahilan) dan Pal 158 (Sungai Teso) menunjukkan kesesuaian lokasi dan kondisinya masih terpelihara.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Tata batas areal belum temu gelang dan terdapat penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam areal oleh pihak lain seluas 812 Ha (data monitoring tahun 2018). Hasil verifikasi lapangan di areal PT Wananagera Bimalestari yang berbatasan dengan areal Eks. PT Hutani Sola Lestari ditemukan bukti adanya aktifitas perambahan oleh pihak lain berupa penandaan lahan, penebangan dan <i>land clearing</i> . Terdapat bukti PT Wananagera Bimalestari melakukan monitoring dan upaya penyelesaian konflik dan juga perlindungan arealnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	Hasil overlay Peta Areal Kerja PT Wananugraha Bimalestari dengan peta perubahan fungsi kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yakni HP ±6.430 Ha, HPT ±468 Ha, HPK ±77 Ha dan APL ±490 Ha. Terhadap indikasi adanya perubahan tersebut belum dilakukan proses perubahan dokumen perencanaan (RKU).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT WBL, antara lain berupa kebun sawit masyarakat dan pembukaan lahan (<i>land clearing</i>). Terdapat bukti PT Wananugraha Bimalestari untuk mendata dan melaporkan kepada instansi terkait namun belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Tersedia visi dan misi PT Wananugraha Bimalestari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur No. 01A/SK/WBL/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015. Visi dan misi yang ditetapkan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan sesuai kerangka Pengelolaan Hutan Lestari. Terdapat bukti visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal (karyawan) dan masyarakat.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti bahwa visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan yakni manajemen dan karyawan, serta masyarakat sekitar.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan, namun beberapa aspek belum sepenuhnya, antara lain kepastian kawasan, kesehatan finansial, identifikasi dan pengelolaan flora-fauna dilindungi.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan GANISPHPL di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015) yakni GANISPHPL KURPET (1 orang), GANISPHPL CANHUT (1 orang), GANISPHPL NENHUT (2 orang),

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		GANISPHPL BINHUT (1 orang) dan GANISPHPL PKB-R (4 orang). GANIS-GANIS tersebut ditugaskan dan ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kompetensi yang dimilikinya
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Tersedia rencana peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Realisasi tahun 2017 dan 2018 tercapai 100%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, antara lain SPK bagi setiap karyawan, Peraturan Perusahaan, bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemenuhan upah sesuai upah minimum 2018, kebijakan kebebasan berserikat, kebijakan promosi dan implementasinya, serta kebijakan tunjangan kesejahteraan dan implementasinya.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wananugraha Bimalestari No. 005/SK-OC/WBL/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, telah diterapkan di lapangan, sesuai dan mendukung implementasi pengelolaan hutan lestari.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki perangkat sistem informasi manajemen dan tenaga pelaksana, antara lain <i>Plantation Information Management System (PIMS)</i> , <i>Production Control System (PCS)</i> dan SIPUHH Online. Tersedia peralatan dan perangkat pendukungnya, antara lain tower untuk CCTV dan radio link serta alat komunikasi di lapangan.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia bukti keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam struktur organisasi dan juga ketersediaan prosedur (SOP-WBL-SPI-001). Perangkat sistem yang digunakan untuk kegiatan pemantauan internal antara lain PIMS, <i>System Implementation Assessment (SIA)</i> , inspeksi K3 dan <i>visiting agent</i> . Terdapat bukti telah dilakukan audit internal SMLK3 (Oktober 2017) dan IMS (Mei 2017). Selain itu secara operasional, kegiatan pengawasan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan berupa kegiatan <i>assessment</i> , antara lain <i>Plantation Quality Assesment (PQA)</i> , <i>Harvesting Quality Assesment (HQA)</i> dan <i>Residual Wood Assesment (RWA)</i> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat bukti tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya terhadap beberapa hasil penilaian, antara lain pemetaan konflik, proporsi realisasi alokasi dana dan realisasi kegiatan fisik penanaman.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	RKT 2018/2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disosialisasikan kepada perangkat desa sekitar areal yakni Desa Gunung Sahilan, Desa Gunung Sahilan Darussalam dan Desa Beringin Jaya. Sebelumnya terdapat bentuk persetujuan masyarakat yang dituangkan dalam Akta No. 41 tanggal 28 Mei 2011, Notaris H. Riyanto, SH.MKn tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT WBL dengan Masyarakat Adat Gunung Sahilan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan proses tata batas areal belum seluruhnya diperoleh, terdapat sekitar 23,57% panjang batas yang belum ditata batas dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat, khususnya Desa Beringin Jaya.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Tidak ada bukti persetujuan dalam proses perencanaan CD dari para pihak. Namun selama periode 1 tahun terakhir (Agustus 2017 s/d Juli 2018) telah dilakukan sosialisasi program CD kepada perangkat desa sekitar areal yakni Desa Gunung Sahilan, Desa Gunung Sahilan Darussalam dan Desa Beringin Jaya.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada seluruh desa binaan yaitu Desa Suka Maju, Desa Beringin Jaya, Desa Gunung Sahilan dan Desa Sahilan Darussalam.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKU yang disusun berdasarkan hasil deliniasi makro tahun 2008, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 37/VI-BPHT/2009.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja PT Wananugraha Bimalestari Blok RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019 sesuai RKU dengan tingkat kesesuaian 66,53% dan 100% atau rata-rata 84,87%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Penataan batas blok dan petak kerja RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP (PHI) 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta Micro Planning dan Peta Pre Hasvesting Inventory).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data pengukuran riap tegakan (PSP) untuk tipe ekosistem yang ada (stratum) sebesar 30,9 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 3 tahun terakhir berdasarkan hasil PSP, namun belum dilaporkan ke instansi terkait. Terdapat perhitungan potensi tegakan hasil ITSP/PHI yang dilaporkan sebagai lampiran dokumen RKT.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (PermenLHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan HTI dan Permenhut P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem dan Teknik Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi).
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil yakni sebesar 114,83 m ³ /ha (80-120 m ³ /Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan yakni sebesar 95,2% (≥90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wan Nugraha Bimalestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman A. mangium di areal PT Wan Nugraha Bimalestari sebesar 0,99.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wan Nugraha Bimalestari telah membuat dokumen RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019 yang disusun berdasarkan dokumen RKU Periode 2009-2018 dengan tingkat kesesuaian sebesar 84,87%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja (RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019) yang menggambarkan areal boleh ditebang/ dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan tingkat kesesuaian hanya 84,87% dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja (RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019) berupa penandaan pada sebagian 87,84% (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 99,77% (70-105%) dari rencana tebangan tahunan, dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2017 dilihat dari hasil analisa rasio likuiditas dibawah 100%, solvabilitas di atas 150%, rentabilitasnya positif, dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Dengan Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 99,80% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksikelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional yaitu sebesar 52,74% (perbedaan lebih 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun terdapat saldo kegiatan berupa penanaman tanaman pokok seluas 125 Ha dan tanaman kehidupan 236 ha yang belum terealisasi sehingga tidak sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan oleh pemegang IUPHHK belum seluruhnya yakni sebesar 98,81% (>80%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK sebesar 58,16% (50-70%) dari yang seharusnya (tanaman pokok 125 Ha dan tanaman kehidupan 236 Ha belum terealisasi).
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKU yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Luas kawasan lindung dan kondisi biofisiknya di lapangan seluruhnya telah sesuai dengan dokumen perencanaannya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 96,40%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 66,68% dari total kawasan dilindungi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di empat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Wanaugraha Bimalestari, sehingga dari 4 desa yang berada di sekitar areal konsesi seluruhnya telah dilakukan sosialisasi (100%) termasuk sosialisasi kepada karyawan dan karyawan kontraktor telah dilakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	PT Wanaugraha Bimalestari telah membuat laporan pengelolaan seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai hasil tata ruang sesuai RKU dan laporan telah sesuai ketentuan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Wanaugraha Bimalestari telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Wanaugraha Bimalestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Sarana prasarana yang tersedia dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Wanaugraha Bimalestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan yaitu SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit. SDM perlindungan hutan yang tersedia jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan terutama penanganan kebakaran hutan telah dilakukan dengan baik, namun untuk ilegal logging dan pertambangan liar implementasi penanggulangan belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dengan masih adanya kegiatan ilegal tersebut
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL dan UPL, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Tahun 1999. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen UKL dan UPL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen perencanaan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Tahun 1999, dokumen RKU Tahun 2009, dan dokumen Program Kerja Tahunan Tahun 2018. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air seluruhnya telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi. PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan upaya pengelolaan dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, namun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku.		prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolaan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala, sehingga pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Wananugraha Bimalestari dalam kondisi terganggu karena adanya kegiatan illegal logging dan perambahan lahan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Selain itu SOP pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.		fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan fauna dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis fauna dan pemantauan berkala, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup pada seluruh fauna dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi seperti rusa dan burung dalam kondisi terganggu karena masih ada kegiatan perburuan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen RKU 2009-2018, perencanaan program CD, profile desa, HHBK dan lainnya.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang diakomodir oleh SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi Nomor SOP-WBL-CAN-002, Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008) namun karena tata batas belum temu gelang sehingga SOP ini belum disepakati masing-masing pihak. Tersedia penyelesaian konflik batas dimuat dalam dokumen prosedur internal SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-006).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti Prosedur Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu nomor SOP-WBL-CAN-011, Prosedur Program Pengembangan Infrastruktur Sosial (SOP-WBL-HUM-005).
Verifier 4.1.4	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari baru sebagian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		merealisasikan tata batas definitif (konsesi) di lapangan, terdapat sebagian bukti- bukti tentang luas areal penggunaan kawasan oleh masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat seperti parit, namun belum melaksanakan proses tata batas sehingga di dalam areal terdapat perkebunan yang belum disepakati oleh masyarakat dan PT Wananugraha Bimalestari.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki lengkap dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2009-2018), RKT (2017/2018 dan 2018/2019), Rencana CD 2017 dan 2018, serta RKAP 2017.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana kelola sosial dan prosedur-prosedur internal seperti SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-WBL-HUM-003), Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-WBL-HUM-004).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan sebagian sosialisasi ke desa sekitar seperti sosialisai program CD, kawasan lindung, visi dan misi dan lainya namun pada tahun 2017 tidak dilaksanakan di Desa Beringin.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial yang telah direncanakan, untuk tahun 2017 yang terealisasi sudah mencapai 91,67% dan untuk tahun 2018 mencapai 75%, seluruh bukti kegiatan yang telah direalisasikan terdokumentasi lengkap. Kegiatan yang telah direalisasikan bantuan bidang pendidikan, olahraga dan keagaman.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab seperti tersedia laporan triwulan kegiatan program CD yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaporkan pada dinas terkait, tersedia berita acara serah terima bantuan dan lainnya.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan seperti peta sebaran desa, data profil desa, data karyawan lokal, dokumen HHBK namun belum lengkap dan jelas (85,71%) untuk data penggunaan lahan oleh masyarakat masih belum teridentifikasi seluruhnya.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program dan prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, serta perjanjian-perjanjian kerjasama dengan masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat seperti RKU 2009-2018, RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019, rencana program CD 2017 dan 2018 namun tidak dijelaskan mengenai kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplemntasikan sebagian (72,3%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti penerimaan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan kelompok tani madu, tanaman kehidupan
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas seperti laporan pelaksanaan CD tahun 2017 triwulan II 2018, bukti pembayaran kewajiban PSDH, Pph 21, Pph 23, berita acara serah terima bantuan dan lainnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, sudah mengacu kepada peraturan p.5/2016 mengenai resolusi konflik. Mekanisme resolusi konflik yang dimiliki seperti SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM- 006), Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008), SOP Penanganan Kegiatan Tindakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ancaman Keamanan (SOP-WBL-HUM-007).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Wananagera Bimalestari telah memiliki peta konflik berupa peta indikatif perambahan dan klaim selain itu juga tersedia pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 namun untuk tahun 2017 semester II dan tahun 2018 semester I, namun belum dilaksanakan pelaporan ke instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Wananagera Bimalestari memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik yaitu Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan pihak eksternal serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Wananagera Bimalestari memiliki dokumen penanganan konflik yang lengkap dan jelas. berupa dokumentasi, berita acara yang lengkap, dan peta/pemetaan konflik/rawan konflik terkait klaim area dan penambangan emas di Sungai Teso
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Wananagera Bimalestari telah merealisasikan seluruh hubungan industrial melalui Peraturan Perusahaan dengan seluruh karyawan seperti dilakukan medical checkup setiap tahun, gaji karyawan sudah diatas UMK dan lainnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Wananagera Bimalestari memiliki rencana training pada tahun 2017 dan 2018. Pada Seluruh kegiatan yang telah direncanakan sudah terealisasi 100%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wananagera Bimalestari memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi (SOP-WBL-ADM-002). Promosi karyawan sudah di implementasikan sesuai dengan prosedur seperti tersedianya form penilaian, surat konfirmasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Wananagera Bimalestari memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti tunjangan kelahiran, tunjangan BPJS, tunjangan forestry dan lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap SK IUPHHK-HTI PT Wananagera Bimalestari tidak mengalami perubahan baik dari segi luasan dan lokasi areal kerja, keabsahan dan kelengkapan ijin yang dimiliki dan masih berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Wananagera Bima Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±7.465 Ha di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, data peta lampirannya skala 1 : 100.000.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	Tersedia bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). PT Wananagera Bimalestari dapat menunjukkan SPP luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (SPP-IIUPHHK-HT) Nomor: S.888/VI-BIKPHH/2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc). Bukti pembayaran melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta, dilakukan pada tanggal 11 Desember 2007. Penerima pembayaran yaitu Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan Nomor Rekening: 1020004203870 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	PT Wananagera Bimalestari telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap ijin lain atau penggunaan kawasan lainnya pada seluruh areal kerja/konsesi IUPHHK-HT melalui kegiatan patroli, PAK dan pemeliharaan batas sementara areal kerja hasilnya sampai saat ini tidak ditemukan izin lainnya yang sah.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan	-	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>oleh yang berwenang</p> <p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki kelengkapan dokumen RKU Periode 2009 s/d 2018 keabsahan berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009. Buku RKU PT Wananugraha Bimalestari telah dilengkapi lampiran-lampiran.</p> <p>RKTUPHHK-HT tahun 2017/2018 mengikuti kalender (28 Mei 2017- 27 Mei 2018) ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Mei 2017. Peletakan lokasi Blok/Petak RKT telah mengacu pada pembagian blok sesuai peta RKU Periode 2009 s/d 2018 yang ditandai Blok huruf Romawi IV. Pengesahan RKT sudah dilakukan secara mandiri/<i>self aproval</i> melalui SK Direktur PT Wananugraha Bimalstari Nomor 11/SK/WBL/V/2017 tanggal 27 Mei 2017. Dokumen RKT tersebut di susun oleh Ganis PHPL Canhut Jamalis S.Hut.</p> <p>RKTUPHHK-HT tahun 2018/2019 mengikuti kalender (28 Mei 2018- 12 Februari 2019) ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018. Peletakan lokasi Blok/Petak RKT telah mengacu pada pembagian blok sesuai peta RKU Periode 2009 s/d 2018 yang ditandai Blok huruf Romawi V. Pengesahan RKT sudah dilakukan secara mandiri/<i>self aproval</i> melalui SK Direktur PT Wananugraha Bimalstari Nomor 05/SK/WBL/V/2018 tanggal 28 Mei 2018. Dokumen RKT tersebut di susun oleh Ganis PHPL Canhut Jamalis S.Hut.</p> <p>Peta RKU PT Wananugraha Bimalestari telah dilengkapi Lampiran Peta Kerja skala 1:50.000 dan Peta-peta Kerja untuk jangka waktu 10 tahun (Periode 2009 s/d 2018) dan Peta-peta Penunjang lainnya skala 1:100.000. PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI 2017/2018 dan RKT 2018/2019 menggunakan skala 1 : 50.000 dan telah dibuat oleh GANIS-PHPL CANHUT, dengan identitas dan kompetensi a.n. Jamalis S.Hut, No. Reg Instansi 01578-03/CANHUT/III/2014, SK dari Dirjen PHPL No. SK 495/VI/BPPHP/III-2/2014 BPPHP Wil.IX Pekanbaru, Tgl. SK 02 Nov 2014 dan Masa berlaku 01 Nov 2017 dan terdapat SK Perpanjangan dari Dirjen PHPL Nomor SK.305/PHPL-BPHP III/P3HP/7/2017 tanggal 27 Juli 2017</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKT PT Wananugraha Bimalestari tahun 2017/2018 dan 2018/2019 tergambar lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dan areal konservasi (riparian). peta telah dibuat sesuai SOP-WBL-CAN-006 oleh GANIS-PHPL CANHUT. dan telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wananugraha Bimalestari, posisi areal yang tidak boleh ditebang dipeta terbukti keberadaannya dilapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Peta RKT 2017/2018 dan RKT 2018/2019 menggunakan skala 1 : 50.000 dan telah dibuat oleh GANIS-PHPL CANHUT. dengan identitas dan kompetensi a.n. Jamalis S.Hut, No. Reg Instansi 01578-03/CANHUT/III/2014, berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK 495/VI/BPPHP/III-2/2014 BPPHP Wil.IX Pekanbaru, Tgl. SK 02 Nov 2014 dan Masa berlaku 01 Nov 2017, dan telah melakukan perpanjangan berdasarkan SK Dirjen PHPL Nomor SK.305/PHPL-BPHP III/P3HP/7/2017 tanggal 27 Juli 2017. Keabsahan Blok dan Petak RKT tidak dengan cap tetapi ditandai warna garis dan warna arsiran masing-masing berwarna kuning menandai areal tanaaman pokok, warna merah menandai areal kawasan lindung/konservasi, biru menandai tanaman unggulan, warna hijau menandai areal tanaman kehidupan, coklat menandai areal sarana prasarana, warna ungu menandai lokasi PUP dan kebun benih dan arsir garis miring untuk menggambarkan realisasi penanaman. Pembuatan penandaan batas antar blok RKT dan antar kompartemen didalam Blok RKT telan dibuat sesuai prosedur SOP-WBL-CAN-014 tebit tanggal 1 Juni 2009, revisi-3 tanggal 1 April 2014.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki kelengkapan dokumen RKU Periode 2009 s/d 2018 keabsahan berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja, Peta-

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		peta pendukung. Proses penyusunan RKU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor S.616/VI/BPHT-3/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal arahan perbaikan RKU untuk jangka 10 (sepuluh) tahun periode 2009 s/d 2018 a.n PT WBL di Provinsi Riau. ✓ Surat Direktur PT Wananugraha Bimalestari Nomor 027/WBL/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 perihal penyampaian dokumen arahan perbaikan laporan rencana RKU a.n PT WBL periode tahun 2009-2018 di Provinsi Riau. ✓ Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VIBPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009, tentang Persetujuan RKU pada Hutan Tanaman untuk jangka waktu 10 tahun periode 2009-2018 An PT WBL di Provinsi Riau.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Wananugraha Bimalestari sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya hal ini juga dibuktikan daur telah melewati daur pertama.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen LHP dan buku ukur periode Juli 2017 s/d Juni 2018 terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dan Buku Ukur hasil pemanenan KBK yang sama-sama mencatatkan Periode Juli 2017 s/d Juni 2018 terbit 101 LHP kayu akasia. Hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan pada Blok RKT 2017/2018, sampai Juli 2018 belum dilakukan penebangan dan rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus 2017. Petugas Pembuat LHP PT Wananugraha Bimalestari a.n Darliza (SK Dirjen PHPL No. SK.211/VI/BPHP III-3/2016, No. Reg. 02152-03/PKB-R/III/2016 masa berlaku 11 Oktober 2016 s.d 10 Oktober 2019).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Alur proses pengangkutan kayu hutan tanaman PT Wananugraha Bimalestari hanya satu simpul yaitu dari Tpn/TPK Hutan Kampar (Pos Faktur) langsung menuju TPK Industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelelawan, Provinsi Riau. Alat angkut truk melalui maind road PT Wananugraha Bimalestari dan jalan koridor PT RAPP. Angkutan KBK telah dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan kesesuaian persediaan sesuai LM-KBK dengan dokumen lainnya LHP dan SKSHHK).
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi ukuran kertas 8 x 10 cm yang memuat isi nomor Staking, Tinggi tumpukan (T), Lebar tumpukan (L), Panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT di setiap tumpukan, data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (LP-LHP) serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan didalam Blok RKT.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT). Label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP, FAKB/e-SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen elektronik SKSHHK periode Juni 2017 s/d Juli 2018, kewenangan petugas penerbit telah ditetapkan secara <i>self approval</i> berdasarkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		SK Direktur PT Wanaugraha Bimalestari
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen SPP/Kewajiban PSDH dan Kode billing PSDH atas LHP KBK PT Wanaugraha Bimalestari periode Juli 2017 s/d Juni 2018. Periode Juli 2016 - Juni 2017 telah diterbitkan 101 set SPP yang sudah dihitung secara <i>self assessment</i> oleh Penerbit Buku Ukur dan PLHP PT Wanaugraha Bimalestari, keabsahannya melalui mekanisme Sistem Informasi PNB online (SIMPHONI) dibuktikan dengan terbitnya 101 <i>Kode Billing</i> dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan hasil verifikasi periode 1 tahun terakhir diketahui bawa tariff PSDH yang dibebankan kepada PT Wanaugraha Bimalestari menggunakan 2 (dua) periode peraturan yaitu bulan Juni 2017 s.d Februari 2018 sesuai Permenlhk Nomor P.45/menlhk-setjen/2015 ditetapkan tanggal 12 Agustus 2015, diundangkan tanggal 21 Agustus 2015 dan untuk periode Maret s.d Juli 2018 sesuai dengan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen bukti setor atas SPP dan Bukti Pembuatan Tagihan (PNBP) PSDH yang diterima oleh PT Wanaugraha Bimalestari periode Juli 2017 - Juni 2018 bahwa seluruhnya telah dibayar lunas tepat waktu sesuai bukti stor dari Bank Mandiri cabang Pangkalan Kerinci, sesuai bukti penerimaan negara (BPN) . Total pembayaran PSDH KBK kayu jenis akasia dari hutan tanaman pada hutan produksi dalam 12 bulan terakhir sesuai dengan jumlah tagihan SPP dan Kode Billing/Bukti Pembuatan Tagihan (PNBP) dari Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNB Online (SIMPHONI) Kementerian Keuangan Negara.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanaugraha Bimalestari telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia (<i>Acasia Sp.</i>) dari hutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif mengikuti PP Nomor P.12 tahun

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		2014 tanggal 14 pebruari 2014 dan penghitungan tarif dan harga patokan Rp 5.400 mengikuti Permendag Nomor P.22 /M-DAG/4/2012 tanggal 24 april 2012 dan Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Rp. 8.400,-.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	NA	PT Wananugraha Bimalestari tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP dan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, PT BCM Kab Kampar dan PT KAR Kab. Pelalawan. Sehingga seluruh pengangkutan kayu melalui darat dengan truk.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	PT Wananugraha Bimalestari tidak memiliki dokumen PKAPT yang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan yaitu ke PT RAPP dan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, PT BCM Kab Kampar dan PT KAR Kab. Pelalawan. Sehingga seluruh pengangkutan kayu melalui darat dengan truk.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-legal pada dokumen SKHHHK telah mencantumkan (X) nomor sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Mutuagung Lestari dan (y) nomor akreditasi LPPHPL dari KAN sudah diterapkan sesuai dengan pedoman penggunaan logo V-Legal sebagaimana diatur dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 khususnya Lampiran 6 Perihal Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
areal kerjanya Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan lokasi maupun luasan izin IUPHHK-HTI. Maka untuk dokumen lingkungan PT Wananugraha Bimalestari tidak mengalami perubahan. Dokumen lingkungan yang dimiliki PT Wananugraha Bimalestari yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen UKL dan UPL dilengkapi Peta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HTI Kayu Pertukangan PT Wananugraha Bima Lestari, Provinsi Daerah Tingkat I Riau Skala 1 : 50.000. Dokumen UKL dan UPL telah disetujui oleh Direktur Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Keputusan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal; 11 Agustus 1999.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan dari sebelumnya. PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) HPHTI PT Wananugraha Bima Lestari tahun 1999. Dokumen UKL dan UPL ini disusun berdasarkan Ijin Pencadangan Areal dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 351/Menhut-IV/1998 tertanggal 27 Februari 1998 atas areal seluas ±7.600 Ha yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Areal kerja ini berada dalam Kelompok Hutan Sei Teso.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah dilaksanakan telah mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan baik fisik kimia, biologi maupun sosial.
Indikator 5.1.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor: KEP. 223/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Revisi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tingkat Provinsi pada PT Wananugraha Bimalestari dan petugas yang bertanggungjawab telah memiliki sertifikat K3 Umum atas nama Heriyanto No Register 8662/PK3/AJ/14/2017/P1 dengan masa berlaku sampai dengan 6 Januari 2010
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, yang meliputi Alat Pelindung Diri (APD), APAR, Peralatan P3K, rambu-rambu bahaya, alat komunikasi, klinik dll. Kondisi peralatan K3 yang tersedia dalam kondisi berfungsi dengan baik, hal ini karena setiap peralatan setiap minggu dilakukan pengecekan dan pemeliharaan seperti APAR dilakukan pengecekan tekanan, nozzle, segel, dll. Demikian juga peralatan pemadam kebakaran dilakukan pengecekan dan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan dalam keadaan siap pakai. Bukti kegiatan pengecekan dan pemeliharaan tersedia dalam bentuk laporan bulanan Forest Protection
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai laporan atau catatankecelakaan kerja yang dicatat setiap bulan. Data yang diverifikasi mulai dari Juni 2017 s/d Juli 2018 dalam bentuk Tabulasi Bulanan Rekapitulasi Kecelakaan Kerja PT Wananugraha Bimalestari. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, tanggal dan waktu kejadian, lokasi kejadian, nama korban, umur, L/P, jabatan, bagian/kontraktor, pengawas, aktifitas, penyebab kejadian/kronologis kejadian, bagian tubuh yang cedera, material terlibat, FA MA LTI

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		F, hari kerja hilang, keterangan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen catatan kecelakaan kerja dalam kurun waktu 1 tahun terakhir diketahui bahwa tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja "NIHIL".
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki kebijakan untuk kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur Nomor: 09/WBL/II/2015 tanggal 6 Januari 2015. Selain itu diketahui sejumlah 16 (enam belas) orang karyawan telah ikut serta berafiliasi ke Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari. Keikutsertaan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Serikat pekerja tanggal 10 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari. Selain itu untuk kebebasan berserikat diperkuat dan diperjelas dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten kampar melalui Surat Keputusan Nomor KPTS.560/DSTK-PHI/PP/2016/28 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wananugraha Bimalestari. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut dalam Bab II Ketentuan Umum, Pasal 5 Pekerja boleh mendirikan organisasi Serikat Pekerja dalam Perusahaan dan memilih/ menetapkan pengurus serta merekrut karyawan Perusahaan menjadi anggota Serikat Pekerja. Pengusaha memfasilitasi pendirian organisasi Serikat Pekerja tersebut
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2016-2018. Peraturan Perusahaan telah disepakati dan ditandatangani di Bangkinang pada tanggal 17 Juni 2016. Peraturan Perusahaan yang disepakati ditandatangani oleh Pengusaha atas nama Perusahaan (Jhonson dan Asep Setiadi) dan Perwakilan Pekerja (Rista Basa dan Heriyanto). Peraturan Perusahaantelah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui Surat Keputusan Nomor KPTS.560/DSTK-PHI/PP/2016/28 tanggal 23 Juni 2016 masa berlaku tanggal 23 Juni 2016 s.d 23 Juni 2018.</p> <p>Dengan telah berakhirnya masa berlaku PP tersebut PT Wananugraha Bimalestari telah mengajukan draft Peraturan Perusahaan yang telah disampaikan/diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui surat pengantar permohonan pengesahan peraturan perusahaan dari Direktur Nomor 001/PT. WBL/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018 dan telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>Verifier Pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selain karyawan PT Wananugraha Bimalestari terdapat juga beberapa kontraktor yang bekerja di PT Wananugraha Bimalestari, yaitu sebagai kontraktor penebangan dan kontraktor penanaman. Berikut disajikan data karyawan PT Wananugraha Bimalestari dan data karyawan kontraktor yang bekerja di PT Wananugraha Bimalestari:</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Wananugraha Bimalestari jumlah karyawan sebanyak 26 orang. Hasil verifikasi tidak ada karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. PT Beringin Jaya Mandiri (Kontraktor/Mitra Kerja) memiliki karyawan sebanyak 20 orang. Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. PT Fitrah Anugrah Mandiri (Kontraktor/Mitra Kerja) memiliki karyawan sebanyak 120 orang. Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. PT Riau Kaisar Utama (Kontraktor/Mitra Kerja) memiliki karyawan sebanyak 76 orang. Tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. <p>Sehingga tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.</p>